

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Merebaknya kepemilikan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Indonesia pada awalnya digunakan untuk melindungi diri apabila berhadapan dengan kejadian yang mengancam jiwa, harta dan kehormatannya. Bagi pelaku kejahatan apabila memiliki senjata api tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan luka hingga hilangnya nyawa orang lain maupun nyawa sendiri¹. Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah. Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan seperti telah menjadi tren di negeri ini.

Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang

¹ Shinta Dewi Kumalasari, 2019, "*Upaya Penanggulangan Peredaran Senjata Api Ilegal Oleh Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta*", Jurnal uajy, Vol. 3, hlm 2

ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat. Di tengah masalah seperti ini wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tingginya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan².

Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti³ bahwa : “Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”.

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor

² Adami Chazawi, 2002, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, Jakarta: Raja grafindo Persada, hlm 27

³ Andi Hamzah, 2001, “*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*”, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 53

penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya didunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum.

Secara statistikal, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata api. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantietijdelije Bijzondere Straf Bepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api⁴.

Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri NO. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat

⁴ Andi Sofyan,dkk, 2016, “*Hukum Pidana*”, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 32

menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman. Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kapolri mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar dikalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama⁵.

Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata. Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi.

Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api dan akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api⁶.

⁵ Arief Sidharta, Meuwissen, 2007, "*Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*", Bandung: Refika Aditama, hlm 28

⁶ Bambang Waluyo, 2004, "*Pidana dan Pemidanaan*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm 65

Tabel I

Data Putusan Pengadilan Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Jenis Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1	239/Pid. Sus/2019 /PN. Kpg	Ferianus Helle alias Virgo	“Tanpa hak memiliki senjata api ”.	Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	<p>1).Menyatakan Terdakwa Ferianus Helle alias Virgo bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferianus Helle alias Virgo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3) Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) pucuk senjata api legal dari besi. - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi. Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Ferianus Helle alias Virgo bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; 2)</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andre Mardianto Pgl. Andre dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (denam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;</p> <p>3) Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) pucuk senjata api legal dari besi. - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi. Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani</p>	Inkracht

					terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).	terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).	
2	853/Pid. Sus/2017/PN. Pdg	Andre Mardianto	Menguasai Senjata Api atau Bahan Peledak Tanpa Izin	Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	1) Menyatakan Terdakwa Andre Mardianto Pgl. Andre bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andre Mardianto Pgl. Andre dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; 3) Menyatakan barang bukti berupa: - 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam. - 1 (satu) buah amunisi berupa peluru bertuliskan pindad. Dirampas untuk dimusnahkan;	1) Menyatakan terdakwa Andre Mardianto Pgl. Andre terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menguasai Senjata Api atau Bahan Peledak Tanpa Izin; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andre Mardianto Pgl. Andre oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4) Menetapkan terdakwa tetap	Inkracht

					<p>4) Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>5) Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).</p>	<p>berada dalam tahanan;</p> <p>5) Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api warna hitam jenis Revolver beserta 1 (satu) buah amunisi berupa peluru bertuliskan Pindad, dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar: Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);</p>	
3	629/PID. SUS/2014/PN.B WI	Abid Hasan	“Tanpa hak memiliki senjata api”.	Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	<p>1). melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Dan kedua primair, melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, atau Subsidair: melanggar pasal 263 (ayat (2) KUHP. Memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Abid Hasan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki senjata api”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>Adapun Barang bukti yang</p>	Inkracht

					<p>Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa; 2). Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai. 3). Membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 4). Miliknya menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau. 5). Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu. 6). Bahan peledak 	<p>dihadirkan dalam persidangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) pucuk Senjata api jenis FN No.TNL 28190 kaliber 99 mm warna hitam. 2. 1 (satu) buah magazine warna hitam. 3. 6 (enam) butir peluru aktif kaliber 99 mm. 4. 2 (dua) buah Hp merek Evercross elevete warna hitam dan HP Flexy warna hitam. 5. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan Louis Vuitton. 6. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda beat warna putih Nopol P 6538. 	
4	129/Pid. Sus/2016 /PN. Kag	Retal Bin Soldi	“Tanpa hak memiliki senjata api”.	Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api	<ol style="list-style-type: none"> 1).Kesatu, melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. 2) Menyatakan terdakwa Retal 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyatakan terdakwa Retal Bin Soldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa 	Inkracht

				<p>dan Bahan Peledak</p> <p>Bin Soldi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Senjata Api”;</p> <p>3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama: 4 (empat) tahun;</p> <p>4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat; - 1 (satu) buah kunci “T” - 3 (tiga) buah senjata api legal jenis Revolver yang terdiri 	<p>Hak Memiliki Senjata Api”;</p> <p>2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama: 4 (empat) tahun;</p> <p>3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>5) Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat; - 1 (satu) buah kunci “T” - 3 (tiga) buah senjata api rakitan jenis Revolver yang terdiri dari: - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol Revolver 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah senjata api legal jenis pistol Revolver dengan silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna coklat; - 1 (satu) buah senjata api jenis pistol Revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam. - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol Revolver type patahan warna silver bergagang kayu wana coklat. 	<ul style="list-style-type: none"> dengan silinder isi 6 (enam) warna silver bergagang kayu warna coklat; - 1 (satu) buah senjata api jenis pistol Revolver dengan silinder isi 5 (lima) warna silver bergagang plastik warna hitam. - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis pistol Revolver type patahan warna silver bergagang kayu wana coklat. - Berikut 12 (dua belas) butir peluru (amunisi) yang terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> : - 10 (sepuluh) butir peluru amunisi kaliber 9 (sembilan) - 1 (satu) butir peluru amunisi kaliber 38 - 1 (satu) butir peluru amunisi kaliber 5,56. Dirampas untuk dimusnahkan.
--	--	--	--	--	---

						6) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);	
5	11/ Pid. Sus/ 2014/ PN.JktTim	Michael Irsano	“Tanpa hak memiliki senjata api”.	Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.	<p>1. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (tahun) 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;</p> <p>2. Menyatakan barang bukti berupa</p> <p>-1(satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-451</p> <p>-1(satu) pucuk senjata api STI george town gun</p> <p>-3(tiga) pucuk aoir soft gun, dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.0-(dua ribuh rupiah) ;</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Micael Irsano bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa atau menyimpan bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 (1) UU No. 12/Drt/1951 LN No. 78/1951, sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (tahun) 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <p>-1(satu) pucuk senjata api laras</p>	Inkracht

						<p>panjang jenis M-451</p> <p>-1(satu) pucuk senjata api STI george town gun</p> <p>-3(tiga) pucuk aoir soft gun, dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.0-(dua ribuh rupiah) ;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dimana dalam pemidanaan pada 5 putusan tersebut sangatlah ringan bahkan dibawah 1 tahun penjara hal ini dirasa ringan efek jeranya oleh peneliti. Maka peneliti tertarik untuk menulis mengenai **ANALISIS YURIDIS TERHADAP MOTIF DAN MODUS TERJADINYA TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah penelitian penulis adalah:

1. Apa Motif Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal?
2. Apa Modus Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis, adalah

- a. Untuk mengetahui Motif Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal
- b. Untuk mengetahui Modus Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa fakultas hukum, serta masyarakat untuk lebih mengetahui tentang Motif Dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal
- b. Kegunaan Praktis, penelitian ini berguna sebagai bahan referensi bagi pembaca dan calon peneliti lain yang akan datang

D. KEASLIAN PENELITIAN

Hasil penelusuran penulis selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnaal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:

- 1) Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Ilegal Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang
Oleh: Zakarias N. Saesale Nim:15310236 Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- 2) Kajian Sosiologis Tentang Penyimpanan Dan Penggunaan Senpira Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang
Oleh : Imanuel B. Nesimnasi Nim: 15310140 Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- 3) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api
Oleh : Reza Gianza Hearviano Nim: 151011158 Universitas Andalas Padang
- 4) Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Anggota POLRI Yang Lalai Dari Penggunaan Senjata Api
Oleh : Rahhendra Wahyudi Nim: 17314037 Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- 5) Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur Oleh Anggota Polri dan Akibat Hukum di Lingkungan Polda NTT
Oleh : I Gusti Ngurah Rahardiarta, 2014, S35 HKM 14, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- 6) Deskrpsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Oleh Anggota TNI
Oleh : Anton Julius Baun, 2004, S18 HKM 04, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- 7) Suatu Kajian Kriminologis Tentang Terjadinya Tindak Pidana Bahan Peledak (Bom Ikan) Oleh Nelayan di Wilayah Hukum PN Kelas I kupang
Oleh : Toni A. Abraham, 2005, S19 HKM 05, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- 8) Deskripsi Tentang Hambatan – Hambatan Polisi Dalam Penertiban Senjata Api Rakitan di Wilayah Hukum Resort Rote Ndao
Oleh : Charles B. Lette, 2006, S 27 HKM 06, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- 9) Studi kasus Penyalagunaan Senjata Api Rakitan Oleh Anak di Bawah Umur di Tinjau Dari Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api di PN Kelas I A Kupang
Oleh : Karel Riwu He, 2008, S8 HKM 08, Universitas Kristen Artha Wacana Kupang